

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan (1945–1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956–2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki *Kota Seribu Sungai* ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.

Adapun agama yang dianut masyarakat Banjarmasin yaitu Islam 95,54%, Kristen 2,41%, Katolik 1,04%, Buddha 0,68%, Hindu 0,07%, Khonghucu 0,02%, dan yang lainnya sekitar 0,24%. Jadi Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat Kota Banjarmasin.

B. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin

Peradilan Agama ialah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, khususnya bagi yang menganut agama islam yang terkait perkara tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia.

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari

sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban.

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri. Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah

Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H.

Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. Syaukany, M.H.I pada tahun 2020-2022, H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2022 sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai sekarang.

2. Alamat Pengadilan Agama Banjarmasin

Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No.8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70235, Telp. 0511-3251609, Fax. 0511-3251609, Email: pa.banjarmasin@gmail.com.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

Visi:

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung.

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- b. Meningkatkan Kualitas Putusan Yang Berkeadilan, Kredibel, dan
Transparan
- c. Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

d. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah sebagai berikut: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, Hibah, d) Wakaf, e) Zakat, f) Infaq, g) Shodaqoh, h) Ekonomi Syari'ah.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin


Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A meliputi 5 Kecamatan yaitu: Banjarmasin Utara (10 kelurahan), Banjarmasin Barat (9

kelurahan), Banjarmasin Timur (9 kelurahan), Banjarmasin Selatan (12 Kelurahan), Banjarmasin Tengah (12 Kelurahan).

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin



C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A dengan fokus wawancara yang terkait dengan Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Penelitian (Subjek Penelitian)

Informan I

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Dra. Hj. Noor Asiah
- 2) Tempat Lahir : Banjar

- 3) Tanggal Lahir : 20 Agustus 1970
- 4) Umur : 53
- 5) Jabatan : Wakil Ketua
- 6) Golongan : IV/c
- 7) Pendidikan Terakhir : Strata I IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 1994

b. Deskripsi Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dra. Hj. Noor Asiah beliau menjelaskan bahwa beliau berpendapat tentang faktor yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah disebabkan paling banyak dari kategori perselisihan dan pertengkaran yang di dalam kategori itu penyebabnya karena masalah ekonomi, Miskomunikasi, masalah keterbukaan antara suami dan istri, dan adanya perselingkuhan (hubungan yang terlarang).

Ibu Dra. Hj. Noor Asiah memberikan kriteria tentang konsep disharmoni sehingga putusnya perceraian mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun solusi yang ditawarkan Ibu Dra. Hj. Noor Asiah untuk mengurangi angka perceraian yaitu dengan melalui mediasi dimana di dalam mediasi itu ibu memberikan perhatian khusus yaitu dengan

membuat nyaman kepada dua belah pihak agar mereka pada saat mediasi itu pikiran mereka tenang dingin sehingga tidak emosi dalam proses mediasi, serta memberikan nasehat tentang perkawinan yang sakinah mawaddah warrahamah.

Informan II

a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozali, Lc., M.H.I
- 2) Tempat Lahir : Amuntai
- 3) Tanggal Lahir : 06 Juli 1958
- 4) Umur : 65 tahun
- 5) Jabatan : Hakim Utama Muda
- 6) Golongan : IV/d
- 7) Pendidikan Terakhir : Strata III UII Jogjakarta Tahun 2020

b. Deskripsi Data:

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozali, Lc., M.H.I beliau berpendapat tentang yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian menurut beliau dari segi bahasa hukum faktor ketidakharmonisan itu hanya apa yang ada di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ini termasuk acuan hakim dalam mempertimbangkan memutuskan perkara perceraian.

Menurut beliau faktor dominan yang mengakibatkan disharmonisasi pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, dan faktor akhlak (berselingkuh, mabuk-mabukan, narkoba). Disharmonisasi itu dalam bahasa hukum di pengadilan adalah perselisihan dan pertengkaran.

Adapun solusi yang ditawarkan bapak kepada Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozali, Lc., M.H.I untuk mengurangi angka perceraian ialah dengan berusaha memperlambat terjadinya perceraian, dengan mengupayakan mediasi supaya para pihak bisa berdamai untuk tidak bercerai, kemudian juga dengan tahapan persidangan yang 8 kali pertemuan itu juga salah satu upaya untuk memperlambat tapi memang diarahkan supaya para pihak ini beranggapan bercerai itu sulit dan hakim wajib mendamaikan di saat persidangan itu jikalau para pihak ada keinginan untuk tidak bercerai.

Informan III

a. Identitas Informan:

1) Nama : Drs. Zulkifli

- 2) Tempat Lahir : Banjarmasin
- 3) Tanggal Lahir : 13 Maret 1964
- 4) Umur : 59
- 5) Jabatan : Pembina Utama Madya
- 6) Golongan : IV/d
- 7) Pendidikan Terakhir : S-1 IAIN Antasari Banjarmasin
1988

b. Deskripsi Data:

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Drs. Zulkifli, beliau berpendapat sebab mereka melakukan pengajuan perceraian di pengadilan agama Banjarmasin sedikit banyak nya tidak lepas dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu, dan yang paling banyak ialah dari segi perselisihan dan pertengkaran. Muncul nya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan, narkoba, salah satu pihak ada yang dipenjara, bermain judi, dan meninggalkan rumah 2 tahun lebih tanpa kabar.

Di dalam hal itu Bapak Drs. Zulkifli tidak asal dalam memberikan konsep disharmoni sehingga dapat memutuskan perkara perceraian beliau mengacu kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun solusi beliau dalam mengurangi angka perceraian menurut Bapak Drs. Zulkifli ialah dengan melakukan mediasi, karena mediasi adalah suatu hal yang wajib dilakukan dengan batas 40 hari jikalau dari kedua belah pihak ingin ada niatan baik untuk kembali. Dalam proses mediasi itu hakim secara pribadi hakim memberikan beberapa nasehat kepada kedua belah pihak salah satu contohnya seperti mengingatkan bahwa ada anak yang harus di sayangi di penuhi secara materil dan yang lainnya karena perceraian bisa berdampak kepada psikolog anak dan lain-lain. Apabila pada proses mediasi gagal, maka para hakim tetap di persidangan itu memberikan upaya untuk mendamaikan kepada pihak yang bersangkutan jikalau kedua belah pihak ada niatan untuk kembali.

Informan IV

a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I
- 2) Tempat Lahir : Cempaka
- 3) Tanggal Lahir : 14 Juli 1959
- 4) Umur : 64

- 5) Jabatan : Hakim Madya Utama
- 6) Golongan : IV/d
- 7) Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

b. Deskripsi Data:

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I, beliau berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, tetapi faktor ekonomi hanya rembetan dari masalah yang lain contohnya karena sebab salah satu pihak memakai narkoba, bermain judi, bermain game online terlalu berlebihan sehingga terlalaikan keluarga, adanya perselingkuhan, dan masalah pekerjaan. Dan sebenarnya semua itu dikategorikan dalam sebuah perselisihan dan pertengkaran.

Di dalam hal itu Bapak Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I tidak asal dalam memberikan konsep disharmoni sehingga dapat memutuskan perkara perceraian beliau mengacu kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun solusi yang ditawarkan hakim dalam mengurangi angka perceraian dengan melakukan mediasi kepada dua belah pihak yang bersangkutan dengan memberikan nasehat perkawinan yaitu tentang dampak perceraian. Apabila pada proses mediasi gagal, maka para hakim tetap di persidangan itu memberikan upaya untuk mendamaikan kepada pihak yang bersangkutan jikalau saja ada niatan kembali untuk bersama.

Informan V

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H
- 2) Tempat Lahir : Banjar
- 3) Tanggal Lahir : 26 Februari 1966
- 4) Umur : 57
- 5) Jabatan : Hakim Utama Muda
- 6) Golongan : IV/d
- 7) Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Jayabaya Jakarta 2014

b. Deskripsi Data:

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Drs. H. Mahalli, S.H., M.H beliau berpendapat bahwa faktor yang mengakibatkan ketidakharmonisan pasangan suami istri adalah perilaku yang tidak baik seperti begadang, merokok, judi, game online, pergaulan bebas, narkoba bahkan memancing juga bisa termasuk jikalau termasuk melalaikan keluarga. Jadi semua perilaku yang tidak baik itu mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga, kemudian sejumlah perilaku itu dirincikan menjadi yang disebutkan di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam). Jadi faktor itu menimbulkan alasan yang dapat dikategorikan di dalam pasal-pasal tersebut contohnya seperti faktor karena terlalu sering bermain game online sehingga melalaikan keluarga, ini bisa masuk kategori perselisihan dan pertengkaran, karena kebanyakan bermain game online bisa membuat perselisihan dan pertengkaran di dalam berkeluarga.

Jadi semua perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim itu mengacu kepada di Pasal 19 Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam). Jika faktor yang diajukan itu tidak ada di pasal-pasal tersebut maka dari hakim yaitu dengan melihat dari faktor nya itu apakah masuk di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun solusi beliau dalam mengurangi angka perceraian yaitu dengan meupayakan mendamaikan para pihak dengan mediasi, Pengadilan Agama akan selalu memberikan kesempatan kepada para pihak sampai sebelum putusan itu dibacakan jika ada niatan baik untuk tidak bercerai dan ini juga termasuk solusi yang ditawarkan oleh semua hakim.

2. Matriks Hasil Penelitian

Berdasarkan penyajian data di atas maka secara ringkas dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Informan	Pendapat	Landasan Hukum
Dra. Hj. Noor Asiah	Faktor yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya	Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

	perceraian ialah disebabkan paling banyak dari kategori perselisihan dan pertengkaran yang di dalam kategori itu penyebabnya karena masalah ekonomi, Miskomunikasi, masalah keterbukaan antara suami dan istri, dan adanya perselingkuhan (hubungan yang terlarang).	Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Dr. Drs H. Fathurrohman Ghozali, Lc., M.H.I	Menurut beliau faktor dominan yang mengakibatkan disharmonisasi pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, dan faktor akhlak (berselingkuh, mabuk-mabukan, narkoba).	Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Drs. Zulkifli	Faktor yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan, narkoba, salah satu pihak ada yang dipenjara, bermain judi, dan meninggalkan rumah 2 tahun lebih tanpa kabar.	Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I	Beliau berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi, tetapi faktor ekonomi hanya rembetan dari masalah yang lain contohnya karena sebab salah satu pihak memakai narkoba, bermain judi, bermain game online terlalu berlebihan sehingga terlalaikan keluarga, adanya	Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

	perselingkuhan, dan masalah pekerjaan	
Drs. H. Mahalli, S.H., M.H	Menurut beliau faktor yang mengakibatkan ketidakharmonisan pasangan suami istri adalah perilaku yang tidak baik seperti begadang, merokok, judi, game online, pergaulan bebas, narkoba bahkan memancing juga bisa termasuk jikalau termasuk melalaikan keluarga	Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan memperoleh datanya, maka analisis yang penulis gunakan menjadi pokok pembahsan adalah menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dicantumkan dalam penelitian ini.

1. Pandangan Hakim Tentang Faktor Disharmoni Pasangan Suami Istri Yang Mengakibatkan Perceraian

Disini peneliti menerangkan terlenih dahulu bahwa suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Didalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa ada 3 penyebab putusnya perkawinan yaitu: Pasal 38 menyebutkan Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, c) atas keputusan Pengadilan. Adapun Pasal 39 menerangkan sebagai

berikut: a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak, b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Disini peneliti ingin menganalisis perkawinan dapat putus karena perceraian yang di sebutkan di pasal 38 dan ingin mengetahui sebab kenapa perceraian itu terjadi pasti adanya ketidarujukan atau ketidakharmonisan dalam berumah tangga sesuai yang disebutkan di pasal 39 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A dengan pengadilan yang menangani perkara perceraian terbanyak di provinsi kalimantan selatan. Peneliti mendapatkan data pada bulan Januari s/d Desember 2020 total perkara perceraian yang diterima adalah 1.379 perkara (303 untuk cerai talak dan 1076 untuk cerai gugat), dan pada bulan Januari s/d Desember 2021 total perkara perceraian yang diterima mengalami kenaikan adalah 1.548 perkara (316 untuk cerai talak dan 1232 untuk cerai gugat) dan faktor yang melandasi perceraian tersebut paling banyak dikarenakan perselisihan dan pertengkaran.

Adapun mengenai faktor-faktor disharmoni yang mengakibatkan perceraian mempunyai perbedaan pendapat. Informan I, III, dan IV berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah disebabkan banyaknya perselisihan dan pertengkaran.

Menurut informan I, III, dan IV perselisihan dan pertengkaran ini hanya kategori dari sekian banyak faktor yang diantaranya sebagai berikut:

a. Ekonomi

Menurut beberapa penelitian, permasalahan ekonomi di dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Apabila ekonomi keluarga berada pada tingkatan yang sangat rendah, maka akan mempengaruhi keharmonisan keluarga karena sebab tingkatan ekonomi yang sangat rendah nantinya akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Munculnya masalah ekonomi, dapat disebabkan juga oleh gaya hidup yang tinggi dan kemiskinan apabila sikap kedewasaan dan tanggung jawab suami istri tidak cukup matang, Maka akan menimbulkan pertikaian karena bisa saja istri lebih banyak menuntut sedangkan penghasilan suami yang pas-pasan.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya “orang ketiga” baik Pria Idaman Lain maupun Wanita Idaman Lain dalam kehidupan

perkawinan akan sangat mengancam relasi secara serius. Masuknya orang ketiga sering kali tidak secara langsung, melainkan melalui proses dimana terjadi gangguan relasi atau pelarian diri

c. Kurangnya komunikasi dalam keluarga

Menurut para ahli kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kerharmonisan keluarga. Akibat dari anggota keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing mengakibatkan kurangnya berkomunikasi antara satu sama lain dalam keluarga. Padahal komunikasi dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam mempertahankan hidup keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya komunikasi yang secara terbuka antara tiap anggota keluarga, kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman.

d. Pekerjaan / karir

Kebebasan individual dewasa ini memberi peluang bagi setiap orang untuk aktualisasi diri selebar-lebarnya. Ekonomi pasar menjadikan karir bagi seseorang dengan imbalan tanpa batas. Orang bisa tergoda mencurahkan seluruh hidupnya demi pekerjaan dengan mengorbankan relasi sebagai orang berpasangan, atau meningkatnya prestasi tidak diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi sebagai

suami atau istri maka bisa keluarga menjadi terlalaikan dan menjadi tidak harmonis antara suami istri

Sedangkan menurut informan II dan V berpendapat dikarenakan faktor ekonomi dan akhlak. Faktor akhlak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Narkoba

Dampak narkoba bisa menyebabkan pasangan antara suami-istri menjadi tidak harmonis karena dari penggunaan narkoba tersebut berdampak pada perubahan fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif (sulit berkonsentrasi dalam mengatur hal-hal rumah tangga dan tidak bergairah dalam hubungan intim).

b. Judi

Judi dapat menjadi penyebab hancurnya hubungan rumah tangga disebabkan karena kecanduan bermain judi tersebut. Apalagi sekarang semakin mudah, cukup pakai handphone. Makin keasyikan dan penasaran, akhirnya ketagihan.

c. Bermain Game Online

Pasangan yang bermain game online sehingga lupa waktu, bahkan sampai tidak menafkahi keluarga maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yaitu berselisih pendapat

dan bisa terjadinya pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga.

Kemudian sejumlah perilaku itu dirincikan menjadi yang disebutkan di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di pasal ini dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, seperti: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun di dalam Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam) menambahkan dengan alasan; Suami melanggar taklik talak dan

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini peneliti setuju dengan pendapat hakim yang mengatakan bahwa faktor yang paling dominan membuat pasangan suami istri itu tidak harmonis sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor perselisihan dan pertengkaran. Jadi faktor perselisihan dan pertengkaran ini banyak dijadikan alasan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian, karena perselisihan dan pertengkaran adalah rincian umum dari faktor yang dibawahnya seperti ekonomi, judi, kurangnya komunikasi terbuka antar pasangan, narkoba, bermain game online, perselingkuhan, karir atau kerjaan. Semua sebab yang di sebutkan itu dikategorikan menjadi kategori perselisihan dan pertengkaran sesuai yang tercantum di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f menyebutkan bahwa sebab perceraian adalah karena “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Dalam islam keluarga antara suami dan istri memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan dunia akhirat, sebagaimana dijelaskan pada QS. AT-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat tersebut, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan istri pun harus patuh kepada suami agar sama sama selamat dari api neraka. Artinya dalam hidup berkeluarga kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah SWT agar menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa sehingga karenanya terhindar dari api neraka.

Sehingga jika adanya suatu ketidakharmonisan dalam keluarga, maka beberapa anggota keluarga yang di dalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana seharusnya, serta dapat mengakibatkan hancurnya pertahan seseorang untuk menjauhkan diri dari api neraka. Hal tersebut disebabkan adanya disharmonisasi dalam berkeluarga berarti adanya *syiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran yang berawal terjadi pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama.

Dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa *syiqaq* / perselisihan itu terjadi antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkan, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.

Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i *syiqaq* artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi pada pasangan suami istri, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perbedaan pendapat, yang dimana dua pihak tidak dapat dipertemukan dalam suatu waktu yang bersamaan.

Menurut peneliti dari *syiqaq* tersebut dapat menimbulkan suatu perceraian yang dapat dikatakan bahwa perceraian yang terjadi karena *syiqaq* tergolong sebagai perceraian yang membahayakan yang mempunyai banyak sebab bisa faktor ekonomi, bermain judi, bermain game online hingga keluarga tidak diperhatikan, kurangnya komunikasi terbuka antar pasangan suami istri dan faktor lainnya yang membuat perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, semua faktor itu termasuk di dalam kategori perselisihan dan pertengkaran.

Kemudian, pernikahan merupakan suatu ikatan suci dan hubungan yang sakral, sehingga berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil.

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasangan yang ditentukan oleh takdir dari Allah SWT. Namun, ada beberapa hal dalam hidup rumah tangga yang menyebabkan masalah muncul dalam sebuah pernikahan yaitu adanya disharmonisasi.

Adapun upaya yang peneliti dapat sarankan untuk mencegah terjadinya disharmonisasi keluarga yaitu dengan:

- a. Pertama, Membina cinta kasih sayang yang penuh keharmonisan dan kedamaian. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan satu sama lain antar anggota keluarga, membangun suasana yang bersahabat, berusaha menunjukkan penghargaan atau penghormatan pada setiap keluarga, dan dapat menggunakan humor dalam interaksi sehari-hari.
- b. Kedua, membangun komunikasi dalam keluarga dengan adanya keterbukaan antara sesama karena komunikasi dalam keluarga

mempunyai pengaruh yang besar dalam mempertahankan hidup berkeluarga.

- c. Ketiga, mempunyai komitmen pada keluarga yang terkait dengan kepercayaan, kejujuran, bertanggung jawab dengan peran yang dimiliki, dan kesediaan untuk berbagi satu sama lain antar anggota keluarga.

2. Pandangan Hakim Tentang Kriteria Seperti Apakah Konsep Disharmoni

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 informan hakim bahwa para hakim bersepakat mengenai kriteria dalam konsep disharmoni sehingga putusnya perceraian, semua hakim mengacu kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di pasal ini dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, seperti: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun di dalam Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam) membahakan dengan alasan; Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.